



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

*Jln, Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Togid Kecamatan Tutuyan*

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

NOMOR : D.01 / DIK-BMT / 0686 / VIII / 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memberikan Izin Operasional Kepada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) / Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) tersebut dibawah ini untuk menyelenggarakan Kegiatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku :

Nama Lembaga : SKB/SPNF MODAYAG  
Alamat : Desa Modayag, Kecamatan Modayag

Dengan ketentuan penyelenggara sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Kegiatan Gugus di wilayah Kerja masing-masing.
2. Menyelenggarakan Kegiatan Gugus sesuai dengan acuan / pedoman yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
3. Dalam melaksanakan Kegiatan selalu berkoordinasi dengan Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
4. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma / Nilai yang berlaku.
5. Jika tidak menaati ketentuan di atas, maka izin Operasional dapat di cabut kembali.
6. Izin ini berlaku 5 tahun mulai tanggal di tetapkan.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan.

Ditetapkan di Tutuyan  
Pada Tanggal, 4 Agustus 2017

Kepala Dinas



**YUSRI DAMOPOLII, S.Pd.MM**

**PEMBINA Tkt I**

**NIP : 197407052000121004**